

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Cynthia Febri Sri Indarti¹, Wiwit Yuhita Effendy², Isman Hadijaya³, Fernandes Simangusong⁴

^{1,2,3,4}Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang, Indonesia

Email: cynthia_febri@ipdn.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data terdiri observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui PATEN yang menghadapi berbagai tantangan. Pertama, perubahan regulasi, terutama telah mengalihkan beberapa kewenangan dari kecamatan ke dinas yang lebih spesifik. Kedua, meskipun ada peraturan yang mendukung pelaksanaan PATEN, seperti Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014, implementasi di lapangan masih terhambat oleh ketidaksesuaian waktu dan prosedur, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan yang terjadi. Ketiga, inovasi dalam layanan, seperti program Antar Jemput Izin (AJI), yang sebelumnya berhasil, kini terhenti karena perubahan kebijakan yang tidak mendukung. Secara keseluruhan, meskipun PATEN memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tantangan regulasi dan implementasi yang ada perlu diatasi.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Penajam Paser Utara.*

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of the Integrated Sub-district Administration Service (PATEN) policy in Penajam Paser Utara Regency. The researcher used a qualitative approach in this study. Data collection techniques consisted of observation, in-depth interviews and documentation studies. The implementation of the Integrated Sub-district Administration Service (PATEN) in Penajam Paser Utara Regency shows that there are efforts to improve public services through PATEN that face various challenges. First, regulatory changes, especially those that have transferred some authority from the sub-district to more specific agencies. Second, although there are regulations that support the implementation of PATEN, such as Regent Regulation Number 24 of 2014, implementation in the field is still hampered by inconsistencies in time and procedures, as well as a lack of public understanding of the changes that have occurred. Third, innovations in services, such as the Antar Jemput Izin (AJI) program, which were previously successful, have now stopped due to changes in policies that do not support it. Overall, although PATEN has the potential to improve the efficiency and effectiveness of public services, existing regulatory and implementation challenges need to be addressed.

Keywords: *Policy Implementation, Integrated Sub-district Administrative Services (PATEN), Penajam Paser Utara.*

A. PENDAHULUAN

Perbaikan pelayanan publik merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Tujuan utama dari perbaikan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kecamatan memainkan peran penting sebagai penyedia layanan publik. Kecamatan bertanggung jawab untuk memberikan berbagai jenis layanan langsung dan tidak langsung kepada warga. Transformasi peran dan fungsi kecamatan telah membawa perubahan signifikan. Dulu, kecamatan berfungsi sebagai wilayah administrasi dalam kerangka dekonsentrasi yang memberikan camat wewenang penuh dalam pemerintahan, pembangunan, dan urusan masyarakat. Saat ini, dengan pergeseran sistem desentralisasi, kecamatan telah beralih menjadi perangkat daerah. Akibatnya, camat tidak lagi memiliki kekuasaan tunggal, melainkan berperan lebih sebagai kepala kantor dengan tanggung jawab yang lebih terbatas.

Meski kondisi demikian, kecamatan tetap berperan dalam penyediaan layanan publik. Beberapa peraturan baru telah mengubah dan mempersempit ruang lingkup peran mereka. Misalnya, pelayanan kependudukan seperti penerbitan akta kelahiran dan kartu keluarga yang sebelumnya diurus oleh kecamatan kini dialihkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Perubahan ini mengalihkan tanggung jawab administratif dan operasional dari kecamatan ke dinas yang lebih spesifik, mengurangi peran strategis kecamatan terkait kependudukan.

Bidang lainnya yaitu pelayanan terpadu satu pintu meliputi berbagai layanan administratif dan perijinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Lahirnya Undang-Undang Omnibus Law, kewenangan camat terkait legalitas investasi juga mengalami perubahan, dengan wewenang tersebut dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota. Omnibus Law ini turut mempersempit peran camat.

Meskipun ada pengurangan dalam kewenangan, Pelayanan Administrasi Kecamatan Terpadu (PATEN) yang mengatur bahwa tahun 2015, seluruh kecamatan di Indonesia untuk menyediakan layanan administrasi terpadu. PATEN bertujuan untuk memastikan bahwa semua kecamatan dapat memberikan pelayanan administrasi secara komprehensif dan terintegrasi. Hal ini membuka ruang untuk perdebatan mengenai relevansi PATEN dan adaptasi kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kerangka perubahan peraturan yang terus berkembang. Pelayanan Administrasi Kecamatan Terpadu (PATEN) masih dipertahankan di beberapa daerah salah satunya di Kabupaten Penajam Paser Utara.


Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Penajam, Kecamatan Sepaku, dan Kecamatan Waru. Terkait dengan kebijakan PATEN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 mengharuskan seluruh kecamatan untuk menerapkan PATEN paling lambat pada tahun 2015. Kabupaten Penajam Paser Utara berusaha melaksanakan PATEN di seluruh kecamatannya guna memenuhi amanat peraturan tersebut.

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan tetap berlaku memberikan dasar hukum bagi kecamatan untuk menjalankan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN). Kedua peraturan ini memastikan bahwa kecamatan memiliki wewenang untuk melaksanakan PATEN. Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah menerapkan berbagai inovasi dalam layanan PATEN, seperti inovasi AJI (Antar Jemput Izin) di Kecamatan Babulu yang memperoleh penghargaan top 45 dari Kemenpan RB, PERMAISURI (Pelayanan Mudah Selesai dalam Satu Hari) di Kecamatan Penajam serta pelimpahan wewenang perizinan di Kecamatan Sepaku sejak tahun 2015. Terlebih lagi, Kecamatan Sepaku masuk kedalam wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang memberikan konteks strategis dalam pengembangan layanan publik. Berdasarkan hal ini, kami tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai implementasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan warna dalam visualisasi Vosviewer, terkait implementasi PATEN lebih didominasi oleh warna biru, dapat diartikan bahwa implementasi PATEN masih jarang dilakukan. Dengan demikian, area yang menunjukkan implementasi PATEN didominasi oleh warna biru, kita dapat menginterpretasikan bahwa topik implementasi PATEN tidak terlalu banyak dibahas. Ini mengindikasikan bahwa meskipun PATEN penting dalam kebijakan, pelaksanaan atau diskusi tentang implementasinya mungkin masih terbatas di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 1 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Sumber: diolah peneliti, 2023

Hasil penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh peneliti bertujuan sebagai berikut: 1). menjadi acuan dan referensi peneliti dalam menyusun penelitian yang diteliti; 2). melihat konsep-konsep yang sudah digunakan dalam penelitian sebelumnya dan 3). melihat perbedaan dan unsur kebaruan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Ayu Ajeng Nurfadillah (2018)	Wisnu Subroto, Meyzi Heriyanto, Okta Korneli (2021)	Ganang Qory Alfana (2021)	Dia Nursadiyah, Fernandes Simangusong (2022)	Ahmad Farhan Ramadhan (2022)
Judul Penelitian	Analisis Program Antar Jemput Izin (AJI) dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara (Nurfadhillah, 2018)	Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Subroto et al., 2021)	Implementasi Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Alfana, 2017)	Strategi Pemerintahan Daerah dalam Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di	Upaya Camat dalam meningkatkan Pelayanan Pengurusan Perizinan melalui Program Permaisuri di Kecamatan

ARTIKEL

				Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan (Nursadiyah & Simangusong, 2022)	Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (Ramadhan et al., 2022)
Tujuan Penelitian	Mengetahui sejauhmana implementasi Antar Jemput Izin di kecamatan Babulu Kabupate Penajam Paser Utara	Menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	Meningkatkan proses pelayanan publik agar masyarakat lebih merasa nyaman, aman dan tepat serta cepat dalam melaksanakan proses pelayanan.	Menganalisis strategi pemerintahan daerah dalam percepatan pelaksanaan PATEN	Upaya yang dilakukan oleh camat dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan kepengrusan perizinan melalui program permaisuri
Konsep yang digunakan	Pelayanan publik (transparansi, akuntabilitas, kondisionalpartisipasi dan non diskrimatif)	Edwards III	Grindle	Teori Strategi dari Shirley	Upaya Camat dalam Permendagri No. 4 Tahun 2010
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Yuridis-sosiologis (kualitatif)	Kualitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	Program Antar jemput Izin (AJI) di Kecamatan Babulu sudah berjalan dengan baik	Implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Lirik Kabupaten indragiri Hulu sudah berjalan dengan baik	Implementasi pelayanan terpadu kecamatan di Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terbagi atas pelayanan perizinan dan non perizinan	Strategi pemerintahan daerah dalam percepatan pelaksanaan PATEN di Kabupaten Tanah Laut sudah berjalan dengan baik.	Cukup baik sesuai perencanaan.

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Pada dasarnya masyarakat hukum modern saat ini merupakan perwujudan dari konsep negara sejahtera (*welfare state*). Kemunculan paradigma *New Public Management* yang dilatarbelakangi rendahnya kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik dimaknai sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sinambela et al., 2017:5). Definisi pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yaitu segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara /Daerah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (LAN, 2018).

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan inovasi pelayanan yang dikembangkan oleh kecamatan sendiri. Pola pelayanan publik yang sudah dikembangkan dan diterapkan pemerintah selama ini meliputi (Suprayogo, 2014) :

1. Fungsional, pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Terpusat, pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
3. Terpadu
 - a. Terpadu satu atap, diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.
 - b. Terpadu satu pintu, diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani satu pintu.
4. Gugus Tugas, Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan.

C. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data terdiri observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisa dalam penelitian analisis data interaktif. Informan penelitian dilakukan berdasarkan *criterion based selection* (Idrus, 2009). Pertimbangan yang digunakan atas pemilihan informan didasarkan kriteria:

1. Koordinator kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki pengetahuan langsung tentang operasional dan tantangan implementasi kebijakan PATEN.
2. Pegawai kecamatan yang bertugas di bagian administrasi atau pelayanan yang terlibat dalam penerapan layanan PATEN.
3. Inovator Program PATEN. Pihak yang mengembangkan inovasi seperti AJI (Antar Jemput Izin) di Kecamatan Babulu, PERMAISURI (Pelayanan Mudah Selesai dalam Satu Hari) di Kecamatan Penajam, serta pejabat yang bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang perizinan di Kecamatan Sepaku sejak tahun 2015.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk melihat pelaksanaan PATEN di kabupaten Penajam Paser Utara. Implementasi kebijakan Paten dikaji melalui dimensi produktivitas yang mencakup jumlah pencapaian kelompok sasaran; dimensi lineritas yang mencakup kesesuaian dengan prosedur, kesesuaian dengan waktu, kesesuaian dengan pelaksana dan kesesuaian dengan tempat; dimensi efisiensi yang mencakup pendayagunaan pelaksana, pendayagunaan dana dan aset dan pendayagunaan teknologi. Adapun ketiganya dideskripsikan sebagai berikut:

1. Produktivitas

Perbup PATEN ini bertujuan untuk menjadi "rumah" yang memberikan landasan hukum dan administratif bagi kecamatan dalam memberikan layanan perizinan dan non-perizinan. Pendelegasian wewenang ke camat bertujuan agar pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien di tingkat lokal, tanpa harus bergantung pada proses birokrasi yang panjang di tingkat kabupaten atau dinas. Dalam wawancara dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara, dijelaskan latar belakang penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non-Perizinan. Sekda menegaskan bahwa pembuatan perbup ini sudah direncanakan dengan perspektif yang jauh ke depan sehingga wewenang yang didelegasikan kepada camat dapat tetap relevan. Pada saat penyusunan belum ada fakta empirik

yang mendasari implementasinya. Perbup ini dirancang dengan ruang lingkup yang fleksibel agar tidak perlu sering diubah ketika kebijakan lain, termasuk apabila kebijakan dari pemerintah pusat berubah. Manakala ada perubahan kebijakan, seperti perubahan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur perizinan, perbup ini dapat tetap berfungsi tanpa harus direvisi berulang kali.

2. Dimensi Linearitas

Berikut adalah deskripsi mengenai Daftar Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non-Perizinan oleh Camat berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Penajam Paser Utara (PPU):

Tabel 2 Daftar Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Oleh Camat

No.	Nama Perizinan dan Non Perizinan	Pemrosesan Dokumen	Pejabat yang Menandatangani
1	2	3	4
1.	Izin Gangguan/HO a. Usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan dan memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3); b. Usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain leboh dari 3 KW (4PK); c. Usaha tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanna berat; d. Bangunan tempat usaha tidak bertingkat; e. Tempat sewa kendaraan; f. Studio musik; g. Tempat penyepuhan, pecelupan, chroom, elektronik plating dan sejenisnya; h. Pengepakan barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi i. Ruang pameran; j. Toko elektronik; k. Tempat pencucian kendaraan bermotor (speeda motor, mobil dan lain-lain); l. Warung internet dengan jumlah komputer lebih dari 5 (lima)	Kecamatan	Camat
2.	Surat Izin berusaha Perdagangan (SIUP) dengan neraca Rp.0 s.d Rp.50 juta/SIUP Mikro	Kecamatan	Camat
3.	Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (temporer)	Kecamatan	Camat
4.	Pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tinggal/tunggal/couple tidak bertingkat atau bertingkat 1(satu) sampai 2 (dua) tingkat	Kecamatan	Camat

Sumber: Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

3. Kesesuaian dengan prosedur

Camat Babulu, Camat Waru, Camat Penajam dan Camat Sepaku menerima pendelegasian wewenang dari Bupati untuk beberapa jenis layanan, termasuk rekomendasi perizinan usaha kecil seperti UMKM, pembuatan surat keterangan tanah, surat keterangan ahli waris, dan surat pengantar untuk keterangan kematian. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Setiap layanan di Kecamatan memiliki SOP yang jelas yang disusun oleh kecamatan sendiri.

Berdasarkan tabel diatas wewenang yang dilakukan oleh kecamatan di seluruh Kabupaten Penajam Paser Utara. Penyesuaian aturan baru mengakibatkan kecamatan seperti Sepaku kehilangan beberapa kewenangan tradisional, misalnya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berubah akibat UU Cipta Kerja juga menunjukkan bahwa aturan dan kebijakan yang sudah ada harus diadaptasi agar sesuai dengan dinamika regulasi nasional. Disisi lain, masyarakat belum sepenuhnya memahami perubahan. Jarak kecamatan Babulu, Waru dan Sepaku yang jauh dari ibukota kabupaten membuat masyarakat frustrasi atau tidak dilayani dengan baik.

Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan terkait kewenangan dan perijinan yang dipengaruhi oleh regulasi nasional memerlukan penyesuaian dan adaptasi di tingkat daerah. Selain itu, komunikasi yang efektif dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi kunci untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap memenuhi harapan masyarakat, meskipun terdapat perubahan dalam sistem dan kewenangan.

4. Kesesuaian dengan waktu

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan jadwal, disebabkan oleh perubahan kebijakan dan kendala anggaran. Akibatnya, minat masyarakat untuk mengurus berkas di kecamatan menurun signifikan. Untuk mengatasi hal ini, aparat kecamatan telah menempatkan papan informasi mengenai jam kerja dan menyusun SOP yang jelas serta mudah dipahami.

Layanan PATEN masih ada jika berkas lengkap, maka hari itu bisa langsung selesai. Meskipun, saat ini Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku hanya melayani administrasi non-perizinan. Fokusnya bergeser dari layanan administrasi perizinan ke administrasi non-perizinan. Berkaitan posisi kantor Kecamatan Sepaku yang masih satu area dengan kompleks pelayanan, PATEN kini sudah tidak dilaksanakan di kecamatan Penajam. Kondisi ketidakpastian regulasi dan perubahan tanpa pedoman yang jelas menghambat pelaksanaan layanan dengan efektif. Kebingungan terkait peraturan yang berubah dan adanya perubahan regulasi tanpa landasan yang jelas membuat pelaksanaan menjadi tidak pasti.

5. Kesesuaian dengan pelaksana dan kesesuaian dengan tempat

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa di setiap kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat sisa prasarana dan sarana yang disediakan untuk masyarakat seperti ruang tunggu, loket petugas, loket pembayaran, CCTV, alat perekaman E-KTP hingga komplemen seperti wastafel, pojok baca, ruang laktasi, kotak layanan aduan. Keberadaannya berubah fungsi dimanfaatkan ruang lain. Peralatan perekamaan EKTP yang sudah usang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) informan kecamatan di kabupaten Penajam Paser Utara mengenai implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, berikut adalah analisis terhadap kesesuaian dengan pelaksana dan tempat: PATEN masih dilaksanakan oleh kecamatan namun tidak dijelaskan detail kondisi atau tantangan yang dihadapi. Fasilitas PATEN seperti loket pendaftaran, ruang laktasi, kursi roda, dan ruang baca telah disediakan namun tidak lagi difungsikan sesuai dengan kebutuhan awal PATEN. Gedung kecamatan sudah direhabilitasi terkecuali Kecamatan Babulu. Hal ini menunjukkan perhatian perbaikan kepada kantor kecamatan. Berkaitan dengan tempat layanan yang sudah menjadi wewenang dari dinas,

Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Babulu yang berada jauh dari kabupaten menerima layanan melalui sistem mobile "jemput bola." Layanan ini menghadapi kendala terkait ketidakpastian waktu dan lokasi, serta tantangan berupa jarak yang jauh dan biaya tinggi jika warga harus bepergian ke kabupaten.

6. Dimensi Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan kemampuan pendayagunaan sumber daya dalam implementasi kebijakan. Kecamatan tidak menyelenggarakan program khusus untuk meningkatkan kapasitas aparat terkait pelayanan administrasi atau pelayanan prima, seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau seminar. Hal ini juga tercermin dari anggaran yang tersedia untuk kecamatan, yang hanya mencakup belanja langsung seperti gaji dan tunjangan bagi pegawai, tanpa alokasi untuk pengembangan kapasitas lebih lanjut.

Berkaitan dengan inovasi, Inovasi AJI (Antar Jemput Izin) yang diluncurkan oleh Kasatpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Babulu selama 6 (enam) tahun awalnya berhasil dalam melayani masyarakat dengan menjemput dan mengantarkan berkas secara langsung. Namun, pasca penerapan UU Cipta Kerja, perizinan terpadu diambil alih oleh DPMPTSP, mengakibatkan penghentian program AJI. Begitupula dengan inovasi PERMAISURI. Kecamatan Waru menghadapi tantangan dalam hal anggaran dan beban pekerjaan, mengingat anggaran yang terbatas dibandingkan dengan desa-desa yang memiliki anggaran lebih besa.

E. KESIMPULAN

Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui PATEN yang menghadapi berbagai tantangan. Pertama, perubahan regulasi, terutama telah mengalihkan beberapa kewenangan dari kecamatan ke dinas yang lebih spesifik. Kedua, meskipun ada peraturan yang mendukung pelaksanaan PATEN, seperti Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014, implementasi di lapangan masih terhambat oleh ketidaksesuaian waktu dan prosedur, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan yang terjadi. Ketiga, inovasi dalam layanan, seperti program Antar Jemput Izin (AJI), yang sebelumnya berhasil, kini terhenti karena perubahan kebijakan yang tidak mendukung. Secara keseluruhan, meskipun PATEN memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tantangan regulasi dan implementasi yang ada perlu diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfana, G. Q. (2017). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*.
- AntaraKaltim. (2015). *Layanan Paten di Penajam Terhambat Jaringan Internet*. Diakses dari: kaltim.antaranews.com/berita/25390/layanan-paten-di-penajam-terhambat-jaringan-internet
- Creswell, J., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design Qualitative, quantitative and Mixed Approaches*. Sage Publication.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Depok: Rajawali Press.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Airlangga.
- KaltimPost. (2023). *Pemkab PPU Kehilangan Potensi Pajak, Warga Bingung Urus Izin*.

- Kaltim Post. Diakses dari: <https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/11/05/2023/pemkab-ppu-kehilangan-potensi-pajak-warga-bingung-urus-izin>
- LAN. (2018). *Pelayanan Publik*.
- Moenir, H. A. (2008). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurfadhillah, A. A. (2020). Analisis Program Antar Jemput (Aji) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Sosial-Politika*, 1(2), 81-100.
- Nursadiyah, D., & Simangusong, F. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwandari. (2011). *Pendekatan Kualitatif untuk Meneliti Perilaku*. Depok: Universitas Indonesia.
- Raharjo, M. M., & Icu. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramadhan, A. F. (2022). Upaya Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepengurusan Perizinan Melalui Program Permaisuri di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *Abstrak*, 10(1), 1–8.
- Simangusong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinambela, L. P., Rochadi, S., Muksin, A., Stiabudi, D., Bima, D., & Syaifuddin. (2017). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subroto, W., Heriyanto, M., & Karneli, O. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 1(2), 66-73.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, T. (2014). *Manajemen Pelayanan Publik dalam Paradigma Baru Pemerintahan Konsep, Design dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.